

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI AKIBAT PENCURIAN
PASIR LAUT OLEH DUA KAPAL KERUK (*DRAGGER*) BERBENDERA
SINGAPURA**

Yunizar Falevi¹, Fadzal Mutaqin², Bagas Febriyanto³, Theresia Gabriella⁴, Danil Erlangga Mahameru⁵, Nida Syahla Hanifah⁶, Handoyo Prasetyo⁷

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: 2110611138@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2110611188@mahasiswa.upnv.ac.id²,
2110611206@mahasiswa.upnv.ac.id³, 2110611271@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2210611043@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2210611070@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶,
handoyoprasetyo@upnvj.ac.id⁷

Submitted: 1 December 2024

Accepted: 10 December 2024

Published: 11 December 2024

Abstrak

Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah, termasuk sumber daya kelautan yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, eksploitasi ilegal oleh pihak asing, seperti pencurian pasir laut, menimbulkan tantangan ekonomi dan lingkungan yang besar. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencurian pasir laut, dengan fokus pada tanggung jawab korporasi berdasarkan hukum Indonesia dan standar hukum internasional. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis data kualitatif, penelitian ini menyoroti penerapan doktrin strict liability dan vicarious liability dalam menangani kejahatan korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat secara efektif mencegah aktivitas ilegal dan melindungi kepentingan publik dengan meminta pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Pendekatan ini menekankan pentingnya sanksi yang proporsional untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana korporasi; Pencurian pasir laut

Abstract

Indonesia, as a maritime country, possesses abundant natural resources (NR), including marine resources that contribute significantly to national economic growth. However, illegal exploitation by foreign entities, such as illegal sand mining, poses significant economic and environmental challenges. This study examines the criminal liability of corporations involved in marine sand theft, focusing on corporate responsibility within the framework of Indonesian law and international legal standards. Using a normative juridical approach and qualitative data analysis, the research highlights the application of strict liability and vicarious liability doctrines in addressing corporate crimes. The findings indicate that corporate criminal liability can effectively deter illegal activities and protect public interests by holding corporations accountable for environmental damage and economic losses. This approach underscores the importance of proportionate sanctions to ensure justice and environmental sustainability while promoting law enforcement effectiveness in safeguarding Indonesia's maritime sovereignty.

Keywords: Corporate criminal liability; Illegal sand mining

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki karakteristik geografis yang khas dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan keanekaragaman sumber daya alam (SDA) dan terdiri dari ribuan pulau membuat Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Luas wilayah laut sekitar 5,8 juta km² atau 75% dari total seluruh wilayah Indonesia, perairan tersebut mencakup 0,3 juta km² laut teritorial, 2,8 juta km² laut nusantara, dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).¹ Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang melimpah, termasuk potensi besar di sektor perikanan dan pertambangan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

SDA yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejatinya dapat menjadi sumber kemakmuran, tetapi juga berpotensi memunculkan masalah jika pengelolannya tidak hati-hati serta kurangnya pengawasan terhadap kedaulatan wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan adanya pengambilan sumber daya secara ilegal oleh negara asing yang bertujuan untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang dimiliki oleh NKRI. Salah satu kasus yang ditemukan adalah aktivitas ilegal pengerukan pasir laut oleh dua kapal keruk (*dragger*) berbendera Singapura. Dua kapal tersebut tertangkap mencuri pasir laut di perairan Indonesia, tepatnya di wilayah Batam, Kepulauan Riau. Kapal-kapal ini diketahui memiliki kemampuan menyedot hingga 10.000 m³ pasir dalam waktu 9 jam, atau sekitar 100.000 m³ dalam satu bulan. Tindakan pencurian tersebut berhasil dihentikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).²

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menjelaskan bahwa kedua kapal tersebut tidak memiliki dokumen izin operasional yang sah. "Saat dilakukan pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan, Ia menambahkan bahwa pengakuan nakhoda menunjukkan bahwa mereka sering

¹ Elisafira, Usmaedi, (2023), "Politik Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti", *KALA MANCA: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH*, Vol. 11, No. 1, DOI: <https://stkipsetiabudhi.e-journal.id/KALA/index>

² Martyasari Rizky, "Singapura Maling Pasir Laut RI, Sedot 100 Ribu Meter Kubik Sebulan", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241012202227-4-579132/singapura-maling-pasir-laut-ri-sedot-100-ribu-meter-kubik-sebulan>, diakses pada tanggal 8 Desember 2024.

memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen perizinan yang sah. Dalam satu bulan, mereka bisa mencapai 10 kali masuk ke wilayah Indonesia.³

Pencurian pasir laut ilegal memiliki dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyatakan bahwa pencurian pasir laut oleh Singapura menyebabkan potensi kerugian terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga mencapai Rp 925,2 miliar. Dengan estimasi pengambilan 100.000 meter kubik pasir setiap bulan, dalam setahun sekitar 1,1 juta meter kubik pasir hilang akibat pencurian ini. Kerugian yang dialami negara mencakup potensi kehilangan pajak, PNBP, serta dampak ekonomi lainnya yang totalnya hampir Rp 1 triliun. Selain itu, pendapatan nelayan juga menurun signifikan akibat aktivitas ilegal tersebut.⁴

Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pelaku eksploitasi SDA secara ilegal di wilayah perairan ZEE dengan menenggelamkan kapal asing tersebut. Hal ini selaras dengan Ketentuan Pasal 73 ayat 3 UNCLOS 1982 yang berbunyi : *“Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment”*. Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berbeda dari kedaulatan penuh seperti di laut teritorial. Hak berdaulat ini memberikan wewenang kepada Indonesia untuk mengelola sumber daya alam hayati dan nonhayati di dasar laut, tanah di bawahnya, serta air di atasnya, termasuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi untuk tujuan ekonomi. Negara lain tidak diperkenankan memanfaatkan wilayah ZEE tanpa persetujuan Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 56 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa di wilayah ZEE, Indonesia hanya memiliki hak berdaulat, bukan kedaulatan penuh, yang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.⁵

³ Dicky Agung Prihanto, “KKP Tangkap 2 Kapal Berbendera Singapura, Diduga Melakukan Penyedotan Pasir Laut”, <https://www.liputan6.com/news/read/5744841/kkp-tangkap-2-kapal-berbendera-singapura-diduga-melakukan-penyedotan-pasir-laut?page=2>, diakses pada tanggal 8 Desember 2024

⁴ Dian Erika Nugraheny, Erlangga Djumena, “Kapal Singapura Curi Pasir Laut, Indonesia Rugi Hampir Rp1 Triliun”, <https://money.kompas.com/read/2024/10/15/083800226/kapal-singapura-curi-pasir-laut-indonesia-rugi-hampir-rp-1-triliun>, diakses pada tanggal 8 Desember 2024

⁵ Salma Nurfauziyah, (2024), “Penegakan Hukum Penenggelaman Kapal Asing Terkait Illegal, Unreported, Unregulated Fishing Di ZEE Dalam Unclos 1982”, *Rechtswetenschap Jurnal Mahasiswa Hukum*, Vol. 1 No.1 DOI: <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v1i1.2521>

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dalam kasus Pencurian Pasir Laut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi akibat pencurian pasir laut?

C. Metodologi Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data-data terkait judul dan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁶ Sifat penelitian secara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: penelitian kepustakaan (Library Research). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang pertanggungjawaban korporasi. Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang kompleks dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

D. Pembahasan

I. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Akibat Mencuri Pasir Laut

Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah konsep hukum yang mencakup dua dimensi penting dalam proses penegakan hukum pidana. Pertama, ia merujuk pada kondisi internal subjektif si pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Kedua, ia merupakan mekanisme untuk menghubungkan keadaan pelaku tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dan sanksi yang sepantasnya dijatuhkan.

⁶ Soerjono Soekanto, (2009), “*Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*”, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm.28.

Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa hukuman tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang tanpa adanya kesalahan atau kemampuan untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, analisis terhadap pertanggungjawaban pidana melibatkan identifikasi elemen subjektif seperti niat jahat (*mens rea*) atau kelalaian, serta keterkaitan antara tindakan tersebut dengan akibat hukum yang ditimbulkan. Misalnya, seseorang yang melakukan suatu perbuatan di bawah pengaruh paksaan atau ancaman yang tidak dapat dihindari mungkin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh, karena tidak ada kebebasan dalam menentukan tindakannya.

Selain itu, konsep ini juga berfungsi untuk menilai proporsionalitas sanksi yang akan dijatuhkan, memastikan bahwa hukuman tidak hanya bersifat represif tetapi juga mendidik dan mendorong pemulihan pelaku ke dalam masyarakat. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pemahaman menyeluruh atas konteks di balik setiap tindakan, sehingga menciptakan penegakan hukum yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Pertanggungjawaban pidana hubungannya dalam suatu sistem hukum adalah dengan prinsip daad-dader strafrecht (hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana).⁷ Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan konsep kompleks yang berkaitan dengan pemberian sanksi hukum kepada pelaku atas perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau menimbulkan keadaan terlarang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki pendekatan unik dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana. Dibandingkan menjelaskan secara langsung kemampuan bertanggung jawab, KUHP lebih fokus pada menentukan kondisi ketidakmampuan seseorang untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini tercermin dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang mengatur situasi di mana seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karenanya tidak dapat dikenai hukuman.

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan pondasi utama dalam hukum pidana yang bertujuan menegakkan keadilan secara objektif dan manusiawi. Pada

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 71.

dasarnya, konsep ini mencerminkan proses pengalihan konsekuensi hukum dari suatu perbuatan pidana kepada individu yang bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan tersebut. Namun, penetapan tanggung jawab pidana tidak dapat hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara objektif.⁸ Proses ini membutuhkan analisis mendalam terhadap aspek subjektif pelaku, terutama terkait adanya kesalahan sebagai elemen inti dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.⁹

Kesalahan dalam konteks hukum pidana melibatkan dua komponen utama, yaitu kesadaran pelaku terhadap sifat melawan hukum dari tindakannya dan kemampuan untuk mengendalikan perbuatannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Tidak hanya tindakan itu sendiri yang menjadi perhatian hukum, tetapi juga kondisi mental, motivasi, dan tingkat pemahaman pelaku terhadap akibat dari tindakannya. Hukum pidana tidak bertujuan menghukum secara membabi buta, melainkan menegakkan keadilan yang mempertimbangkan kapasitas moral individu dalam bertindak. Sebagai contoh, seorang anak di bawah umur atau individu dengan gangguan mental dapat dianggap tidak memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban tanpa kesalahan.

Konsep ini mencakup faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pelaku, seperti tekanan keadaan yang tidak terhindarkan, paksaan, atau bahkan ancaman yang membuat pelaku tidak memiliki kebebasan untuk bertindak secara sadar. Oleh karena itu, hukum pidana mengakomodasi berbagai bentuk pembelaan yang menunjukkan ketiadaan kesalahan, seperti keadaan darurat, pembelaan diri, atau paksaan yang tidak dapat dihindari. Melalui pendekatan ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi, tetapi juga berupaya memahami konteks dan latar belakang pelaku sehingga keputusan hukum yang diambil tidak hanya adil bagi korban, tetapi juga proporsional bagi pelaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menjadi wujud dari keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

⁸ Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1-8. Hlm 5.

⁹ Ibid.

Dengan kata lain, pernyataan bahwa seseorang memiliki kesalahan merupakan aspek fundamental dalam menentukan dapat atau tidaknya yang bersangkutan dikenai sanksi pidana. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak sekadar mekanisme penghukuman, melainkan sistem yang memperhatikan nuansa subjektif dari pelaku, termasuk kemampuan mental, pemahaman, dan kendali atas perbuatannya.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan proses pengalihan hukuman yang melekat pada suatu tindak pidana kepada pelakunya. Dalam konteks hukum pidana, konsep penyertaan (*deelneming*) memiliki signifikansi tersendiri, yang menggambarkan keterlibatan beberapa pihak dalam melakukan suatu tindak pidana. Menyuruh melakukan (*doen plegen*) merupakan salah satu bentuk penyertaan, yang secara fundamental menunjukkan partisipasi aktif beberapa orang dalam peristiwa pidana. Berbeda dengan situasi di mana hanya satu orang yang terlibat dalam delik, yang dalam terminologi hukum disebut sebagai *Alleen dader*. Penyertaan terjadi ketika sebuah delik dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa individu, yang mengimplikasikan adanya tanggung jawab kolektif dalam suatu tindak pidana. Hal ini menunjukkan kompleksitas pertanggungjawaban pidana yang tidak sekadar berfokus pada pelaku tunggal, melainkan mempertimbangkan dinamika keterlibatan multiple aktor dalam suatu peristiwa hukum.¹¹

Penambangan Pasir tanpa izin/Illegal mining memiliki konsekuensi dapat dilakukan pidana penjara dan denda. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pidana. Setelah diketahui seseorang telah melakukan tindak pidana selanjutnya seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana memiliki dua syarat yaitu syarat eksternal dan syarat internal. Syarat eksternal dari pertanggungjawaban pidana adalah melakukan tindak pidana, sedangkan syarat internal dari pertanggungjawaban pidana adalah memiliki kesalahan.¹² Jadi seseorang akan dimintai

¹⁰ Fadlian, A. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19. Diambil dari <https://journal.unsika.ac.id/positum/article/view/5556>

¹¹ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, (2014), *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 60.

¹² Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 20-21.

pertanggungjawaban pidana tidak hanya karena dia telah melakukan tindak pidana tetapi juga seseorang tersebut melakukan kesalahan.

Kerugian yang dapat timbul dari Pencurian ilegal di laut adalah Nelayan penangkap ikan terganggu pekerjaannya sebagai nelayan karena laut/pantai menjadi tercemar akibat melakukan penambangan ilegal yang sudah pasti penambangan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik, Pertambangan laut menimbulkan kerusakan lingkungan laut/ pantai terhadap hal ini juga Majelis hakim dapat memberikan putusan yang dapat berdampak terhadap penegakan hukum pidana dapat berjalan maksimal sehingga aktor-aktor intelektual dalam penambangan ilegal ini menjadi jera untuk kembali melakukan tindak pidana serupa. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya adalah proses menilai sejauh mana seorang individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Ini bukan sekadar penilaian objektif terhadap perbuatan, melainkan pemeriksaan mendalam terhadap keadaan mental, kemampuan, dan kesadaran hukum si pelaku pada saat terjadinya perbuatan pidana. Syarat umum pertanggungjawaban pidana:¹³

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
- b. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu;
- c. Keinsyafan, bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, atau yang dikenal sebagai "asas tiada pidana tanpa kesalahan" (*nullum delictum sine culpa*), merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan kesalahan. Namun, dalam perkembangannya, sistem hukum pidana juga mengakui adanya pengecualian melalui konsep-konsep hukum seperti *strict liability* dan *vicarious liability*. Dalam doktrin *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat diberlakukan kepada pelaku tanpa perlu membuktikan adanya kesengajaan atau kelalaian. Artinya,

¹³ Melansari D. Lewokeda. (2018). "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan," *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2018): 183-196.

pelaku dapat dikenai sanksi pidana semata-mata karena telah melakukan perbuatan yang dilarang, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun asas kesalahan (*culpabilitas*) menjadi prinsip utama dalam hukum pidana, terdapat situasi tertentu di mana hukum memungkinkan pembebanan pertanggungjawaban pidana tanpa melihat aspek kesalahan secara mendalam. Pengecualian ini biasanya diberlakukan pada kasus-kasus khusus yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau memerlukan perlindungan hukum yang ketat.¹⁴

II. Pihak yang Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Pidana Akibat Pencurian Pasir Laut

Perbuatan pidana adalah suatu unsur dalam ilmu hukum pidana yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi membutuhkan pertanggungjawaban pidana.¹⁵ Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Karena perbuatan pidana hanya menunjuk kepada perbuatan yang dilarangnya. Lebih jauh daripada itu, di dalam ilmu hukum pidana, terdapat suatu asas yang fundamental, yakni *geen straf zunder schuld* yang artinya ialah tiada pidana tanpa kesalahan.¹⁶ Apakah orang yang melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu dia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah pelaku perbuatan pidana memiliki kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan atau tidak. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya, tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁸

¹⁴ Kurniawan, R., & Sari D, S. N. I. (2017). "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability" (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup). *Jurnal Yuridis*, 1(2), 153–168.

¹⁵ Ari Yusuf Amir, (2020), *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*, (Sleman: Arruz Media., hlm. 118.

¹⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, (1981). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Bandung), hlm. 99-100.

¹⁷ Roeslan Saleh, (1982). *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia) hlm. 75.

¹⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika), hlm. 249.

Pengertian korporasi dalam berbagai literatur hukum sering kali menyesuaikan dengan konteks hukum yang digunakan, baik itu hukum pidana, perdata, maupun administrasi. Sebagai entitas yang dapat bertindak secara kolektif, korporasi memiliki karakteristik hukum yang unik karena dapat mewakili kepentingan individu maupun kelompok dalam satu badan.¹⁹ Menurut Prof. Sutan Remy Sjahedini, bahwa pengertian korporasi dapat dibedakan menjadi dua jenis arti, yang pertama dalam arti sempit bahwa korporasi hanya sebatas sebagai badan hukum. Sementara dalam arti yang lebih luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.²⁰ Dilihat dari bentuk hukumnya, hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti yang luas. Menurut hukum pidana Indonesia, pengertian korporasi lebih luas daripada pengertian yang diberikan oleh hukum perdata Indonesia.

Meskipun demikian, KUHP yang berlaku saat ini tidak mengenal adanya korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 59 KUHP yang hanya mengakui orang alami atau *natuurlijke persoon* yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, masih eksis sebuah asas *sociates delinquere non potest*, yang menyatakan bahwa badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.²¹ Sehingga, terdapat hambatan untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Dewasa ini, setidaknya, terdapat lebih dari 70 Undang-Undang (UU) di Indonesia, di luar pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.²² Jumlah ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana telah menjadi aspek penting dalam berbagai sektor hukum di Indonesia, mulai dari ekonomi hingga lingkungan hidup. Pengaturan mengenai entitas korporasi sebagai subjek hukum dimulai sejak berlakunya UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. UU ini menjadi tonggak awal dalam menegaskan bahwa

¹⁹ Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, (2020). “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 191–206.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers), hlm.43

²¹ Op, Cit., Ari Yusuf Amir, (2020), hlm. 45.

²² HukumOnline.Com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ini-kerap-dipakai-aparat-dalam-menjerat-korporasi-lt588548020bfc0/>, diakses pada tanggal 6 Desember 2024.

korporasi tidak hanya entitas yang tunduk pada hukum perdata, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran pidana.

Seiring berjalannya waktu, berbagai UU lainnya lahir dan memperluas cakupan tanggung jawab korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana. Hal ini menandai evolusi sistem hukum pidana Indonesia yang semakin adaptif terhadap kompleksitas aktivitas korporasi modern dan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu dalam pustaka hukum pidana modern, diingatkan bahwa dalam lingkungan sosial-ekonomi atau dalam lalu lintas perekonomian. Dengan perkataan lain bahwa seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatan secara fisik.²³ Bahwa karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi, manajemen) maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen (manusia atau *natural person*), menjadi perbuatan korporasi (badan hukum atau *legal person*) dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku sebagai perbuatan korporasi. Hal ini dikenal sebagai konsep hukum tentang “pelaku fungsional” (*functionele dader*).²⁴

Perkembangan hukum yang memungkinkan tanggung jawab dari individu dialihkan ke korporasi menunjukkan bahwa hukum pidana berusaha menyesuaikan diri dengan kejahatan pada zaman sekarang. Hal ini menjadi penting karena struktur organisasi perusahaan seringkali mempersulit penindakan pelaku kejahatan yang sebenarnya.²⁵ Dalam kasus pencurian pasir laut, hal ini tidak hanya melibatkan pelaku langsung seperti kapten kapal dan awak yang terlibat dalam penambangan ilegal, tetapi juga melibatkan berbagai pihak lain yang memiliki tanggung jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks ini, analisis doktrin *vicarious liability* atau tanggung jawab pengganti menjadi sangat relevan. Konsep *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti dalam hukum pidana korporasi di Indonesia merupakan suatu doktrin yang memungkinkan perusahaan untuk dimintai tanggung jawab atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh karyawan atau agen mereka,

²³ Op, Cit., Ari Yusuf Aamir, (2020), hlm. 140.

²⁴ Mardjono Reksodiputro, “Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya– Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia”, *Pidato Dies Natalis ke-47 PTIK*, Juni 1993.

²⁵ Prayitno, K. P., & Retnaningrum, D. H. (2019). Application of the Vicarious Liability Principles in Environmental Crime. In *3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)* (pp. 264). Atlantis Press.

selama tindakan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan mereka.²⁶ Penerapan doktrin ini menjadi penting mengingat banyaknya kasus di mana tindakan individu dalam suatu korporasi dapat merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁷

Dalam kasus pencurian pasir laut, perusahaan yang mempekerjakan kapten dan awak kapal dapat dikenakan tanggung jawab hukum jika mereka terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut, meskipun mereka tidak secara langsung melakukan tindakan pencurian. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang akan mulai berlaku sepenuhnya pada tahun 2026. Hal ini tercantum dalam Pasal 37 huruf b KUHP Baru, yang menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Penjelasan mengenai Pasal 37 huruf b juga memberikan contoh penerapan *vicarious liability*, seperti tanggung jawab pimpinan perusahaan atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Ini menciptakan pengecualian terhadap asas "tiada pidana tanpa kesalahan," yang berarti bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun mereka tidak secara langsung terlibat dalam tindakan kriminal tersebut.²⁸ Dengan demikian, perusahaan tidak bisa lepas dari tanggung jawab hanya karena tindakan tersebut dilarang atau tidak mendapatkan keuntungan langsung dari kegiatan ilegal. Selain itu, dasar hukum dari penerapan doktrin *vicarious liability* juga tercantum dalam Pasal 1367 dan 1369 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa salah satu pihak yang dapat dikenakan beban dari *vicarious liability* menurut konteks hukum perusahaan adalah pemilik usaha dan individu yang menunjuk orang lain untuk mewakili kepentingan mereka.

Selain itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup turut menambahkan bahwa perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakan karyawan mereka jika tindakan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa

²⁶ Widiyanto, D. A. (2024). Pengaturan Vicarious Liability Sebagai Aturan Khusus Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(3), hlm 272

²⁷ Anugrah, F., & Santoso, T. (2022). Vicarious Liability In Corporate Crime Cases Against Environmental Crimes In The Forestry Sector. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 2(5), hlm 846

²⁸ Azhar, D. P., & Mahyani, A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), hlm 547

perusahaan tidak dapat lepas tangan dari tanggung jawab ketika karyawan mereka terlibat dalam aktivitas ilegal. Maka dapat disimpulkan bahwa melalui doktrin *vicarious liability*, dapat dipastikan bahwa perusahaan dan individu di dalamnya bertanggung jawab atas dampak lingkungan, yang dalam hal ini merupakan pengerukan pasir ilegal, dari tindakan mereka.

E. Penutup

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencurian pasir laut oleh kapal berbendera asing mencerminkan kompleksitas hukum pidana yang tidak hanya berfokus pada individu pelaku, tetapi juga mencakup tanggung jawab entitas korporasi atas tindakannya. Dalam kerangka hukum pidana, pertanggungjawaban ini melibatkan penilaian terhadap kesalahan, baik dalam bentuk niat maupun kelalaian, serta dampak kerugian yang ditimbulkan. Konsep seperti *strict liability* memungkinkan pemberlakuan sanksi pidana tanpa memerlukan pembuktian kesalahan individu, yang relevan dalam mencegah tindakan ilegal yang merugikan kepentingan umum. Dalam hal ini, pendekatan yang adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, harus menjadi prioritas guna memastikan penegakan hukum yang efektif serta memberikan efek jera bagi para pelaku, termasuk korporasi yang terlibat.

Kasus pencurian pasir laut oleh kapal berbendera Singapura menegaskan pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi melalui penerapan doktrin *vicarious liability*. Doktrin ini memungkinkan perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan ilegal karyawan atau agennya yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya, bahkan jika perusahaan tidak terlibat langsung. Perkembangan hukum di Indonesia, seperti yang terlihat dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan KUHP Baru, memberikan dasar hukum yang jelas untuk menjerat korporasi atas dampak kejahatan mereka, termasuk kerusakan lingkungan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pelaku individu, tetapi juga pada entitas korporasi, guna menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan serta kepentingan publik.

Daftar Pustaka**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Buku

Amir, Ari Yusuf. *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*. Sleman: Arruz Media, (2020).

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002,

Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat* (Ed. 1. Cet. 11. ed.). Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2006

Artikel Jurnal

Anugrah, F., & Santoso, T. . (2022). "Vicarious Liability In Corporate Crime Cases Against Environmental Crimes In The Forestry Sector". *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 2(5), 844 –. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i05.341>

Azhar, D. P. ., & Mahyani, A. . (2022). “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi”. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 540–558. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.200>

Elisafira, Usmaedi, (2023), “Politik Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti”, *KALA MANCA: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH*, 11(1), 1-10. <https://doi.org/10.69744/kamaca.v11i1.200>

Fadlian, A. (2021). “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19. <https://journal.unsika.ac.id/positum/article/view/5556>

Kurniawan, R., & Sari D, S. N. I. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup). *Jurnal Yuridis*, 1(2), 153–168. <https://doi.org/10.35586/.v1i2.148>

Melansari D. Lewokeda. (2018). “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan”. *Mimbar Keadilan*, 14(28), 183-196. DOI: 10.30996/MK.V0I0.1779

Nurzal, E. R. (2004). “Upaya Penanganan Pasir Laut Dari Sisi Kebijakan”. *Jurnal Teknologi Lingkungan BPPT*, 5(3), 1-20, DOI: 10.29122/jtl.v5i3.318

Saputra, R. P. (2019). “Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia”. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1-8. DOI: [10.31004/jp.v2i2.573](https://doi.org/10.31004/jp.v2i2.573)

Salma Nurfauziyah, (2024), “Penegakan Hukum Peneggelaman Kapal Asing Terkait Illegal, Unreported, Unregulated Fishing Di ZEE Dalam Unclos 1982”, *Rechtswetenschap Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(1), 1-15 DOI: <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v1i1.2521>

Widianto, D. A. (2024). “Pengaturan Vicarious Liability Sebagai Aturan Khusus Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023”. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(2). 1-20. DOI: <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2351> [Pengaturan Vicarious Liability Sebagai Aturan Khusus Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 | Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan](https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v1i1.2521)

Website

Martiyasari Rizky, “Singapura Maling Pasir Laut RI, Sedot 100 Ribu Meter Kubik Sebulan”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241012202227-4-579132/singapura-maling-pasir-laut-ri-sedot-100-ribu-meter-kubik-sebulan> ,diakses pada tanggal 8 Desember 2024.

Dicky Agung Prihanto, “KKP Tangkap 2 Kapal Berbendera Singapura, Diduga Melakukan Penyedotan Pasir Laut”, <https://www.liputan6.com/news/read/5744841/kkp-tangkap-2-kapal-berbendera-singapura-diduga-melakukan-penyedotan-pasir-laut?page=2> , diakses pada tanggal 8 Desember 2024.

Dian Erika Nugraheny, Erlangga Djumena, “Kapal Singapura Curi Pasir Laut, Indonesia Rugi Hampir Rp1 Triliun”, <https://money.kompas.com/read/2024/10/15/083800226/kapal-singapura-curi-pasir-laut-indonesia-rugi-hampir-rp-1-triliun>, diakses pada tanggal 8 Desember 2024.

Hukumonline.Com,<https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ini-kerap-dipakai-aparat-dalam-menjerat-korporasi-lt588548020bfc0/>, diakses pada tanggal 6 Desember 2024.